



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. LETJEND. SUPRAPTO NO.7A UNGARAN No. Tlp: (024) 6922119
Website : inspektorat.semarangkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 700/ 009.1 / 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
INSPEKTUR KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum daerah yang mendasarkan pada asas pembentukan dan muatan materi Peraturan Perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a dapat terencana, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dilaksanakan, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Semarang tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
 12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Semarang;
 13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SEMARANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Kabupaten Semarang ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diubah

jika :


- a. untuk mengatasi keadaan kahar, keadaan konflik dan bencana alam; dan
- b. keadaan tertentu lainnya yang menyebabkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Bupati Semarang.

KETIGA

: Keputusan Inspektur Kabupaten Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal Juni 2025

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN SEMARANG


WENNY MAYA KARTIKA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR :
TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
SEMARANG PADA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI SEMARANG PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI | RENCANA PENGAJUAN |
|----|---|-------------------|
| 1 | Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang | Juli |
| 2 | Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang | Juli |

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN SEMARANG



WENNY MAYA KARTIKA